



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem dan Prosedur Operasional Otonomi Keilmuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL OTONOMI KEILMUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UB.
4. Otonomi Keilmuan adalah hak, wewenang, dan kewajiban Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada Otonomi Keilmuan.
- (2) Pelaksanaan Otonomi Keilmuan bersifat terbatas dalam arti ruang dan lingkup keilmiah yang ditandai dengan gelar akademik dan/atau pengakuan masyarakat akademik.

Pasal 3

Sivitas Akademika memiliki Otonomi Keilmuan dalam:

- a. membahas keilmuan sebagai bahan pembelajaran;
- b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas bidang Otonomi Keilmuan dan profesi; dan/atau
- c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Otonomi Keilmuan, Sivitas Akademika dilarang:

- a. menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi tanpa dasar Otonomi Keilmuan; dan
- b. melanggar hukum, norma, dan etika akademik.

BAB IV

JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

UB menjamin dan melindungi Otonomi Keilmuan Sivitas Akademika.

Pasal 6

UB dapat memanfaatkan Otonomi Keilmuan untuk:

- a. meningkatkan keunggulan akademik dan intelektual;
- b. melindungi hak kekayaan intelektual;
- c. melindungi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa Indonesia; dan
- e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Internal UB dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
18 Desember 2023 09:22
Verifikasi melalui:
<https://scn.sb.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
18 Desember 2023 09:46
Verifikasi melalui:
<https://scn.sb.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 123